

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI
(Studi Putusan Nomor: 284/pid.sus/2019/PN.TJK)**

(Skripsi)

Wayan Yolanda Putri

1652011105



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI (Studi Putusan Nomor: 284/pid.sus/2019/PN.TJK)

Oleh

Wayan Yolanda Putri

Sodomi anak dibawah umur merupakan suatu persetubuhan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dilakukan dengan cara cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya. Dibanding kejahatan terhadap anak, sodomi menjadi tindak pidana yang paling tinggi. Sehingga perlu dilakukan perhatian khusus bagi para korban, dikarenakan dampak yang didapat korban kekerasan seksual pun tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. ketentuan Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual berupa rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, namun pada kenyataannya pihak terkait tidak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban. Permasalahan dalam dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi dan apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban pada anak dalam tindak pidana sodomi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap beberapa responden penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif pengolahan dan penyusunan data kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) terhadap anak di Kecamatan Langkapura dapat dilakukan dengan cara melakukan beberapa tindakan, yakni pencegahan, terapi dan rehabilitasi guna mengembalikan kondisi korban ke kondisi semula. Namun pada praktik yang terjadi korban belum mendapatkan tindakan pemulihan dan mendapatkan perlindungan hukum. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban adalah melakukan pencegahan dan penyelesaian sesegara

mungkin, karena korban umumnya sulit atau tidak berani mengaku/menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua atau pihak kepolisian.

Saran dalam penelitian ini adalah sodomi rentan terjadi dikalangan anak dibawah umum, sehingga urgen untuk mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, diantaranya dari orang tua korban, pihak aparat Bandar Lampung, pihak kepolisian, atau pihak dinas sosial yang dapat memberikan pemulihan psikologis pasca kejadian traumatis pada korban untuk memulihkan kembali kondisinya.

Kata kunci: Sodomi, Anak, Pelindungan hukum, Hambatan.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI
(Studi Putusan Nomor: 284/pid.sus/2019/PN.TJK)**

Wayan Yolanda Putri

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA SODOMI**

Nama Mahasiswa : **Wayan Yolanda Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011105

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Dr. A.Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.
NIP 197905062006041002

Emilia Susanti, S.H.,M.H.
NIP 197906252015042001

1. **Ketua Bagian Hukum Kependanaan**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP.196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Januari 2023



.....
.....
.....



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wayan Yolanda Putri

NPM : 1652011105

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor: 284/pid.sus/2019/PN.TJK)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 3 Januari 2023



Wayan Yolanda Putri
NPM 1652011105

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Wayan Yolanda Putri, penulis dilahirkan pada tanggal 19 Desember 1997 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak tunggal, pasangan Made Susila dan Tarwiyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Jagabaya 3 Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 4 Bandar Lampung tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) pada tahun 2016.

Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2019 di desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Unila.

MOTTO

Jika kamu tidak punya pilihan, terima saja apa adanya. Jangan mencoba lari darinya, lakukan saja.
(Wayan Yolanda Putri)

Bahagia, bersedih, tertawa, menangis, hiduplah setiap hari dengan semaksimal mungkin. Biarkanlah emosimu menandakan bahwa kamu hidup.
(No Name)

PERSEMBAHAN

Om Avignamastu Namō Sidham
Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa
Kupersembahkan Karya Tulisku Ini Sebagai Tanda Cinta dan Baktiku Kepada

Bapak tercinta Made Susila dan Ibu tersayang Tarwiyah

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Astungkara dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodom (Studi Putusan Nomor: 284/pid.sus/2019/PN.TJK)”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis telah mendapatkan banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi serta

masukannya yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, pengaruh dan sumbangan pemikiran yang luar biasa bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Bapak Yudi Irawan, Mas Afrizal Kurniawan yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian, dan Mba Kartika Sari.
9. Ibu Aria Veronika, S.H.,M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Negri T.K Kls 1A yang dengan senang hati baik telah bersedia menjadi narasumber penulisan skripsi ini; serta Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

10. Sangat istimewa untuk orang tuaku yang sangat saya cintai, Bapak Made Susila, Mama Tarwiyah. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang dan semangat motivasi serta dukungan yang tiada hentinya, Svaha anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
11. Kepada Tante Sunariah, adek Wayan Bagus, Jumirah Squad, Orang Pabrik Tahu, Keluarga besarku, terimakasih telah memberikan dukungan, menghibur dan mendoakan untuk mempermudah skripsi ini.
12. Sahabat setiaku dan selalu menjadi support systemku Jane, Kinan, Vina, Jeje, seva yang selalu dapat direpotkan, memberikan semangat, doa, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
13. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan semasa perkuliahan Simungil Rajin, Arta, Vivi, Pebby, Garin, Ayang, Maul, Meissy, Desi, Moza, Galih yang telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan skripsiku.
14. Sahabat Cavendo, Qia, Mita, Ambar, Sally, Esty, dan Bhetari, terimakasih atas doa dan dukungan, semoga kita dapat menjadi sarjana yang berilmu dan berguna.

15. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang dalah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penuklisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun yang penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistemika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak	15
B. Pengertian Korban dan Anak	21
C. Pengertian Tindak Pidana Sodomis	25
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Jenis Data Dan Sumber	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomis	40
B. Hambatan Penegak Hukum Terhadap anak korban tindak pidana sodomis	59
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi akibat kurangnya edukasi tentang seksual pada masyarakat dikarenakan anggapan tabu oleh masyarakat. Data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), pada 1 Januari - 9 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi.¹ Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak pada umumnya akan berdampak buruk terhadap kondisi seperti dampak psikologis meliputi trauma mental, ketakutan, kegelisahan, malu, kecemasan bahkan keinginan untuk bunuh diri.²

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang

¹ Cindrawati S. Umar, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016," *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021).

² Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018).

ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual, dimana kekerasan yang terjadi tersebut akan berakibat pada kondisi psikologis anak ketika masa pertumbuhan menuju kedewasaan. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai kalangan.³

Dampak sosial yang dialami oleh korban berupa perlakuan sinis dari masyarakat disekelilingnya, dapat mempengaruhi masa remaja hingga dewasa, ketakutan dalam pergaulan korban lainnya bahkan dapat menimbulkan keinginan untuk menggunakan obat-obatan atau minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, dan juga dampak kekerasan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa kekerasan seksual tersebut. Maraknya kekerasan seksual juga diupayakan pemerintah saat ini dengan giat membenahi permasalahan yang sangat penting khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia.⁴

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban ialah upaya perlindungan hukum agar dapat memberikan rasa aman dan pemulihan terhadap korban, perlindungan

³ Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (JJ)* 1, no. 1 (2021).

⁴ Hilmi Rahman, "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan," *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 55 (2018).

hukum dapat diartikan sebagai jaminan untuk memperoleh perbaikan atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁵ Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, oleh sebab itu apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat.⁶

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, mulai dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, juga dari kualitas. Bahkan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.⁷ Banyaknya jenis kekerasan seksualitas terhadap anak yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat salah satunya adalah kekerasan sodomi. Kekerasan sodomi merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan, yang tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia dapat berkomunikasi,

⁵ Desy Maryani, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *JURNAL HUKUM SEHASEN* 1, no. 2 (2017).

⁶ Waty Suwarty Haryono and Bhetner Hatta Pritz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan," *LEX CERTA* 1, no. 1 (2016).

⁷ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* (2015): 52819.

namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan.⁸

Pengawasan dari orang tua ataupun keluarga sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya kekerasan sodomi yang menjadikan anak laki-laki dibawah umur sebagai korbannya. Anak yang kurang mendapatkan pengawasan orang tua cenderung lebih besar kemungkinannya untuk menjadi korban kejahatan khususnya kejahatan sodomi. Sodomi adalah aktivitas seksual yang melibatkan masuknya penis ke dalam anus. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi adalah pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang atau sanggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar pria.⁹ Sodomi merupakan salah satu bentuk pencabulan. Istilah sodomi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi perbuatan sodomi dapat dijerat dengan pasal pencabulan yang diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰

Sodomi anak dibawah umur merupakan suatu persetujuan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga sodomi yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksual pelaku. Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota

⁸ Ibid.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia., "Sodomi", <https://www.alodokter.com/dampak-sodomi-terasa-hingga-kemudian-hari>, diakses_18 Agustus 2020.

¹⁰ Ismawansa Ismawansa et al., "Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)," *Law Jurnal* 1, no. 2 (2021).

Bandar Lampung, merilis data laporan kasus anak di Komisi Nasional Perlindungan Anak/LPA Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2020, yakni sebanyak 26 kasus dengan kasus pencabulan dan persetebuhan sebanyak 9 kasus, permasalahan pendidikan 9 kasus, sengketa anak 4 kasus, penelantaran anak 2 kasus dan KDRT anak sebanyak 2 kasus.¹¹ Demikian pentingnya penekanan angka sodomi terhadap anak di bawah umur sebagai suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan orang lain. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi.

Sodomi dilarang di Indonesia karna melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.¹² Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan.

Terjadinya perbuatan sodomi terhadap anak dapat disimpulkan dari kepribadian anak yang memiliki kepribadian secara kognitif kurang mampu melakukan pertimbangan

¹¹ Dikutip dari, <https://karyanasional.com/2020/12/30/komnas-pa-bandar-lampung-rilis-laporan-kasus-anak-di-kota-bandar-lampung-tahun-2020/>, diakses pada tanggal 23 februari 2021.

¹² Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19," *INFO singkat* 13, no. 4 (2021).

dalam pengambilan keputusan, selain itu secara emosi anak yang menjadi korban matang secara emosional sehingga mudah terpengaruh oleh pelaku. Dari sisi sosial pelaku umumnya tetap beradaptasi dilingkungan masyarakat namun kurang mampu menjalin hubungan intim dengan orang lain, sehingga pelaku kurang mampu mengontrol dorongan seksualnya karena tidak memiliki banyak aktivitas sehingga subjek merasa suntuk atau bosan dan yang muncul adalah bayangan seksual.¹³

Dinas Sosial Provinsi Lampung mencatat ada sebanyak 197 kasus kekerasan anak yang ditangani oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Provinsi Lampung dari bulan Januari sampai Juni 2019.¹⁴ Dari seluruh jenis kasus itu, kekerasan seksual pada anak berupa pencabulan atau pemerkosaan jadi yang tertinggi, mencapai 100 kasus. Diikuti kasus pencurian, anak situasi darurat dan lainnya. Jika dilihat dari data Sakti Peksos Lampung, jumlah kasus kekerasan pada anak selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir. Banyak terjadinya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur di masyarakat karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap anak tentang pembentukan karakter.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan

¹³ Yanwar Arief, "Studi Kasus Gambaran Kepribadian Pelaku Sodomi," *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 7, no. 1 (2016): 59–64.

¹⁴ "Kasus Kekerasan Anak Di Lampung Terus Meningkat, Data Dinsos : Di Tahun 2019 Sudah 197 Kasus," *Kasus Kekerasan Anak Di Lampung Terus Meningkat, Data Dinsos : Di Tahun 2019 Sudah 197 Kasus*, accessed November 16, 2022, <https://www.kupastuntas.co/2019/07/22/kasus-kekerasan-anak-di-lampung-terus-meningkat-data-dinsos-di-tahun-2019-sudah-197-kasus>.

kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.¹⁵ Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, hal tersebut ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.¹⁶ Salah satu contoh kasus tindak pidana sodomi yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Bandar Lampung yaitu kasus Ade Aryanto, dimana telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pelecehan seksual sodomi terhadap anak yang dilakukan untuk ke dua kalinya, pada tahun 2015 terbukti bersalah melakukan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa/membujuk anak untuk melakukan/membiarkan perbuatan cabul.

Pada kasus pertama diatas, dipidana penjara selama 6 Tahun serta denda Rp 1 miliar subsidi penjara 5 bulan. Sedangkan korban kurang mendapat perhatian/perlindungan lebih untuk pemulihan mentalnya apalagi korbannya masih dibawah umur. Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindak pidana yang diperolehnya yang mana dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis terhadap anak serta merusak masa depan anak tersebut. Adanya hal tersebut, maka sangat diperlukan

¹⁵ Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat."

¹⁶ Veynrich. T. E Merek, "Perlindungan Anak Dalam Proses Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Et Societatis* 3, no. 9 (2015).

sebuah perlindungan hukum bagi anak agar memberikan rasa aman, dan kepastian hukum agar anak dapat memperoleh hak-haknya dan terhindar dari pelecehan seksual seperti sodomi dari orang terdekat/orang sekitar.

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.¹⁷ Kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, oleh sebab itu apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pada anak dalam tindak pidana sodomi serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban anak dalam tindak pidana sodomi. Maka sangat penting dan menarik bagi penulis untuk mengkaji isu hukum yang ada dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi.**”

¹⁷ Ismawansa et al., “Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi?
2. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban pada anak dalam tindak pidana sodomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap korban kasus sodomi terhadap anak.
2. Untuk dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan terhadap korban pada anak dalam tindak pidana sodomi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis skripsi ini dapat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kajian dan referensi psikologi klinis dalam hal memahami faktor risiko terjadinya pelecehan seksual pada anak.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual pada anak terutama sodomi.

- b. Dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan program-program yang bertujuan untuk upaya pencegahan terjadinya sodomi pada anak.
- c. Dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya terutama pada bidang pencegahan Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
- d. Teori Perlindungan Hukum Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar pada anak korban tindak pidana sodomi.¹⁸

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dalam membicarakan tentang perlindungan hukum terhadap korban anak dalam tindak pidana pencabulan seperti sodomi

1. Teori Perlindungan

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi yang subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi

¹⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI Press, 1984), 124.

sumber daya, baik pada peringkat individu maupun structural.¹⁹ Teori perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak khususnya sodomi. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan

¹⁹ Abintoro Prakoso, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak" (Yogyakarta: Grafika, 2013), 14.

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki anak diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

2. Teori faktor yang mempengaruhi penegakkan hukumnya

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi.²⁰ Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya.²¹ Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama

²⁰ Ridho Mubarak, "Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2016).

²¹ Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia."

keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak.²²

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada

²² P. Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, "Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specifity. Depression & Anxiety," (*Online*), 2003.

hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.²³ Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah.

- a. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴
- b. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.²⁵
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶

²³Soerjono Soekanto and Sry Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif," Cetakan ke. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 34.

²⁴Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)," *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret* (2004): 3.

²⁵ Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan" (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 63.

- d. Tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana²⁷
- e. Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks tidak alami, yang bergantung pada yurisdiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara homoseksual maupun heteroseksual.²⁸

F. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berupa latar belakang penulis, apa yang menjadi permasalahan, keaslian penulis, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, bagaimana metode penelitiannya dalam pengumpulan data dan sistematika dari penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu tentang analisis perlindungan hukum terhadap korban pada anak dalam tindak pidana sodomi

III. METODE PENELITIAN

²⁶Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.

²⁷ Tri Andrisman, “Hukum Pidana” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 81.

²⁸ YA Akbar, A & Puar, “Bimbingan Seks Untuk Remaja” (jakarta: Pustaka Anatara, 1996), 89.

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi dan analisis hasil penelitian mengenai analisis perlindungan hukum terhadap korban pada anak dalam tindak pidana sodomi.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berasal dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum pidana

Advokat, polisi, jaksa dan hakim merupakan penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum sehingga untuk memperoleh peradilan, keempatnya harus diberikan hak yang sederajat.²⁹ Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum pidana adalah:

a. Polisi

Polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang Polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi dalam penegakan hukum dapat melakukan penindakan seperti penyelidikan, penggeledahan dan penangkapan terduga pelaku kejahatan. Setelah penyidikan, berkas hasilnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.

b. Jaksa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat

²⁹ Umaiyah, "Kedudukan Advokat, Polisi, Jaksa Dan Hakim Setara," n.d.

Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang." Jaksa adalah anggota dari Kejaksaan Agung, termasuk di tingkat Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung, yang merupakan seorang pejabat setingkat menteri di bawah presiden. Karena itu jaksa juga adalah bagian dari lembaga Eksekutif.³⁰

c. Hakim

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, seperti peradilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Hakim berperan menyidang dan menetapkan keputusan terhadap perkara yang disidang, termasuk apakah pelaku bersalah atau tidak.

d. Advokat

Peran Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah memberi bantuan dan pendampingan hukum pada orang yang berperkara, baik sebagai terdakwa, atau kepada orang yang berperkara perdata. Advokat berstatus sebagai

³⁰ Grace M. Karwur Brando Aiba, Tommy F. Sumakul, "Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Lex Administratu* IX, no. 2 (2021).

penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah hakim, jaksa, pengacara dan polisi. Para penegak hukum ini dapat dilihat sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.³¹

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:³²

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

³¹ Fransiska Tambunan, "Peranan Hakim, Jaksa Dan Advokat Dalam Penegakan Hukum," n.d.

³² Ibid.

2. Asas-Asas dalam Penegakan Hukum Pidana

Hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dibuat oleh pihak berwajib dan memiliki wewenang untuk itu dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan mengandung unsur sanksi yang tegas.³³ KUHP secara jelas telah mengatur sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Artinya, harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Penggunaan dan penerapan asas legalitas lebih merupakan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara.³⁴ Jangan sampai kemudian terjadi kriminalisasi suatu perbuatan sebagai sebuah perbuatan pidana, maka dalam peranannya yang demikian itu, asas legalitas adalah sebagai aspek instrumental perlindungan. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga fungsi hukum selain kemanfaatan dan keadilan yang keberadaannya menjadi patokan dan acuan terhadap suatu perbuatan pidana dan pelaksanaannya mengacu kepada mekanisme yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

³³ Ibid.

³⁴ Umar, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016."

Asas legalitas mencegah penguasa melakukan perbuatan yang sewenang-wenang kepada rakyat di luar undang-undang. Kesewenang-sewenangan di sini merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak warga negara dan bersifat konfrontatif sehingga perbuatan semacam itu coba diminimalisir dengan memberi batasan penegakan secara definitif dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.³⁵

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "criminal justice system" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

³⁵ Tambunan, "Peranan Hakim, Jaksa Dan Advokat Dalam Penegakan Hukum."

Perlindungan hukum adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum³⁶. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁷ Menurut Sathipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸

Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.³⁹

³⁶Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum."

³⁷ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Bagi Rakyat DiIndonesia" (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), 1–2.

³⁸ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," Cetakan ke. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

³⁹ Ibid.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁰ Perlindungan terhadap korban sodomi adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban sodomi harus diperhatikan karena para korban sangat peka terhadap berbagai macam ancaman seperti gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu kerap kali merka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴¹ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu

⁴⁰ Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia."

⁴¹ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum."

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.⁴²
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁴³

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

B. Pengertian Korban dan Anak

1. Pengertian korban

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

⁴² Hadjon, "Perlindungan Bagi Rakyat DiIndonesia."

⁴³ Ibid.

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴⁴ Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁴⁵
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁴⁶
- c. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁷

⁴⁴ Dikutip dari Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diakses pada Desember 2021.

⁴⁵ Gosita, "Masalah Korban Kejahatan."

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan* (Jakarta:, 2017).

⁴⁷ Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana" (Universitas Diponegoro, 1997).

Ciri-Ciri Korban (*The Characteristic of Victim*)

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe atau ciri-ciri korban:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban
- b. Dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

2. Pengertian anak

Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁸ Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

⁴⁸ Dikutip dari Undang-Undang Perlindungan Anak, No. 35 Tahun 2014, Ps. 1 angka (1), diakses pada Desember 2021.

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam UU HAM telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih tetap diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut.

Atas dasar pemikiran tersebut maka keluarlah UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dari pasal-pasal tersebut, implementasi dalam politik kebijakan perlindungan hak anak telah mendapatkan dasar hukum yang semakin kuat karena secara lebih rinci hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban melaksanakan telah diatur sedemikian rupa dalam UU Perlindungan Anak tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan pidananya. Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelitas;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁴⁹

⁴⁹ Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19.”

Menurut pasal 1 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, social, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana. Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka.

Khusus untuk mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan dan penganiyaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan para ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar.⁵⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.⁵¹ Perlindungan anak adalah segala upaya yang di tujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sejarah wajar, baik fisik maupun mental serta

⁵⁰ Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 105.

⁵¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 31.

sosialnya. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

C. Pengertian Tindak Pidana Sodomi

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵²
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵³
- c. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁴
 - 1) Subyek adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

⁵² Andrisman, “Hukum Pidana.”

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Moeljatno, “Azas - Azas Hukum Pidana” (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 66.

- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

2. Pengertian Sodom

Sodom adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks tidak alami, yang bergantung pada yurisdiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara homoseksual maupun heteroseksual.⁵⁵ Sodom juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. Apalagi jika perbuatan sodom sudah menjadi perlakuan yang dianggap biasa oleh anak-anak, sehingga pada saat seorang anak menjadi korban sodom yang merasa itu bukan lah kekerasan seksual justru mereka akan menikmatinya dan mencari akan terus mencari korban-korban selanjutnya. Secara umum, mensodom adalah tindakan dimana orang dewasa berhubungan layaknya sebagai suami istri terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama.

Sodom bisa juga disebut sebagai perbuatan pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang. Sanggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar pria.⁵⁶ Sodom/anal sex berasal dari kata Sodom/Shadum, salah satu kota yang warganya menjadi umat dakwah Nabi Luth as, saat ini letaknya di sekitar laut mati,

⁵⁵ Akbar, A & Puar, "Bimbingan Seks Untuk Remaja."

⁵⁶ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/sodom> diakses pada tanggal 7 januari 2021

sebuah tempat yang menjadi saksi kemurkaan Tuhan dan ditandai dengan letaknya terendah di muka bumi ini dan tidak dapat didiami oleh makhluk hidup. Sodomi artinya perbuatan penduduk kota Sodom, yaitu salah satu jenis hubungan seksual penetratif, dimana puncak kepuasan seksual dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam dubur. Biasanya dilakukan oleh sesama laki-laki, meski bisa saja laki-laki menyodomi wanita.⁵⁷

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.” Perbuatan sodomi sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan sodomi homoseksual merupakan perbuatan melanggar kesusilaan antara dua orang yang memiliki kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan.⁵⁸

3. Unsur-Unsur dari Sodomi

Pasal 292 KUHP menentukan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Lidya Suryani Widayati, “Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2019).

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia” (Bandung: Refika Aditama, 2010), 120.

Unsur-unsur objektif:⁵⁹

1. Perbuatannya yaitu perbuatan cabul
2. Pembuatnya yaitu orang dewasa
3. Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.

Unsur subjektif yaitu: yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat dan persetubuhan terjadi antara orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi di antara dua orang yang sesama kelamin baik itu lelaki dengan lelaki (sodomi atau homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (lesbian). Walaupun terjadi antara dua orang yang sesama kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku.⁶⁰ Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan

⁵⁹ “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Kuhp,” *Lex Crimen* 8, no. 10 (2020).

⁶⁰ Ismawansa et al., “Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat).”

penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

4. Pembuktian Tindak Pidana Sodom

Pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan proses terpenting dari seluruh proses perkara pidana.⁶¹ Prinsipnya pengadilan tempat memisahkan orang bersalah dari orang yang tidak bersalah, sehingga pembuktian yang terjadi dalam tahap tersebut paling penting. Hasil pembuktian dalam tahap penyidikan dan oleh hakim pra peradilan, diuji kembali di muka sidang pengadilan ini (dalam pemeriksaan perkara pokoknya). Selain itu, pembuktian dalam tahap pemeriksaan banding, kasasi dan peninjauan kembali berpangkal tolak dari yang terbukti di muka sidang pengadilan.⁶² *Visum et Repertum* dalam pembuktian kejahatan kesusilaan menempati posisi strategis. Misalnya, untuk mendapatkan pembuktian tentang unsur paksaan dalam perkosaan, ataupun bekas-bekas aktivitas seksual yang ditinggalkan dalam kemaluan atau dubur dalam kasus pencabulan.⁶³

Visum et repertum hanya sah apabila didasarkan pada pemeriksaan barang bukti (tubuh, darah dan jaringan tubuh, organ tubuh ataupun mayat), dan karenanya hanya diterbitkan atas permintaan penyidik. *Visum et Repertum* karenanya tidak dapat

⁶¹ Ibid

⁶² Widayati, "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)."

⁶³ Ibid.

diberikan dokter berdasarkan permintaan perseorangan (korban atau keluarganya), atau hanya didasarkan pada medical record seseorang, sekalipun dokter tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya itu. Ketika seseorang meminta visum kepada dokter atas apa yang dialaminya, maka pada dasarnya hubungan yang terjadi adalah antara dokter dan pasien, sedangkan *Visum et Repertum* bukan diberikan karena dokter tersebut memeriksa pasiennya, tetapi memeriksa barang bukti (sekali pun barang buktinya melekat pada tubuh seseorang). Tentunya barang bukti yang dimintakan visum harus disampaikan oleh penyidik kepada dokter yang diminta memberikan visum tersebut.

5. Anak Sebagai Korban Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi)

a. Defenisi dan Batasan Anak Sebagai Korban

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".⁶⁴

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan Undang-Undang

⁶⁴ Maulana Hassan Madong, "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak" (Jakarta: Widiarana Indonesia, 2000), 21.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:⁶⁵

- 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

⁶⁵ Dikutip dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pada februari 2022

- 3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- 4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

6. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak.

Penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak (sodomi) yaitu:

a. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Umum rendahnya pendidikan dan ekonomi membuat para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan cabul (sodomi) dapat merusak keluarga dari korban tersebut dan watak anak menjadi korban. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.⁶⁶

b. Faktor lingkungan atau tempat tinggal

⁶⁶ Widayati, "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)."

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor perbuatan cabul (sodomi) hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan (sodomi) terhadap anak dibawah umur. Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor, karena di lingkungan manapun seseorang bertumbuh itu akan mempengaruhi kehidupan sosialnya dan ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang kurang baik kemungkinan besar peluang untuk menjadi korban kejahatan semakin tinggi.

c. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama.

Agama merupakan faktor perbuatan cabul (sodomi) terhadap anak karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap agama, mereka mengaku beragama Islam tetapi jarang melakukan sholat lima waktu, puasa, mereka beralasan jarak rumah dan rumah ibadah yang cukup jauh.

7. Peranan Hukum dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi)

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu kejahatan.⁶⁷ Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35

⁶⁷ Bambang Waluyo, "Pidana Dan Pidanaaan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁶⁸ Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:⁶⁹

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

⁶⁸ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.

⁶⁹ Marlina, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)" (Jakarta: Refika Aditama, 2009), 209.

- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap factor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷⁰

A. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan di dukung dengan pendekatan yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan dengan permasalahan yang diteliti. Perbandingan hukum tidak mempunyai objek tersendiri, tetapi mempelajari hubungan – hubungan sosial yang sudah menjadi objek pembelajaran dari cabang-cabang hukum yang sudah ada. Jadi lebih ke suatu metode penelitian

⁷⁰ Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

¹¹ Emilia Susanti, “Perbandingan Hukum Pidana” (Lampung:Pusaka Media, 2022), 2.

dalam memahami objek ilmu hukum. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan⁷¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Hakim yang memutus perkara, dan Lembaga Advokasi Anak untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷²

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen,

⁷¹ Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 23.

⁷² Ibid.

arsip dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:⁷³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literature dan referensi. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu, Peraturan Perundang – undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 284/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum (black's law dictionary), indeks dan bibliografi.

⁷³ Galang Taufani Suteki, “Metode Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, Dan Praktik)” (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 216.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberian di media massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber di peroleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain, ini narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian skripsi oleh karena itu narasumber dalam membahas skripsi ini dibatasi, meliputi: ⁷⁴

- | | |
|--|---------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang: | 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila: | 1 Orang |

Jumlah: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi keputusan

Studi keputusan adalah proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

⁷⁴ Dikutip dari Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli, <https://www.dosenpendidikan.co.id/narasumber-adalah/>, diakses pada november 2021

undangan terkait dengan pemmasalahan terhadap analisis perlindungan hukum terhadap korban pada anak dalam tindak pidana sodomi.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian guna untuk mendapatkan data primer⁷⁵.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data adalah mengidentifikasikan data yang berhubungan dengan permasalahan terhadap kasus sodomi.
- b. Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlakukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

⁷⁵ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum."

- d. Sistematisasi data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan menerapkan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.
- e. Penyusunan data adalah melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisis data tersebut.⁷⁶

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.⁷⁷

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal⁷⁸. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁷⁹

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Restu Kartiko Widi, "Asas Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

⁷⁸ Suteki, "Metode Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, Dan Praktik)."

⁷⁹ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum."

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) di Kecamatan Langkapura tersebut berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana sodomi dapat dilakukan dengan dua tindakan yakni secara preventif dan juga represif, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara pencegahan, berupa terapi dan rehabilitasi yang di dapatkan korban guna mengembalikan kondisi korban ke kondisi semula. Namun pada kenyataannya anak korban tindak pidana sodomi di Kecamatan Langkapura tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 69a UU No 35 Tahun 2014 karna kurangnya anggaran daerah yang tidak maksimal dan kurangnya kesadaran akan pentingnya upaya untuk pemulihan/rehabilitasi trauma pada anak yang menjadi korban tersebut. Selain tindakan perlindungan preventif, adapun perlindungan secara represif,

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana kejahatan sodomi, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak khususnya sodomi. Dengan adanya dua tindakan tersebut kasus tindak pidana kekerasan seksual (sodomi) di Kecamatan Langkapura tersebut dapat terselesaikan dengan tetap mempertimbangkan kondisi korban.

2. Kasus kekerasan seksual termasuk tindak pidana sodomi setiap tahun mengalami peningkatan. Korban yang paling rawan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tindak pidana sodomi ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Berbagai pemberitaan media cetak hingga media elektronik selalu terdapat kasus mengenai tindak pidana sodomi pada anak. Bentuk dan modus operandinya pun dilakukan cukup berbagai macam cara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak di Kecamatan Langkapura adalah sulitnya mendapat keterangan dari korban sodomi yang memiliki trauma berat.

Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana sodomi yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana sodomi atau

pencabulan. Pada akhirnya korban tidak berani mengaku/menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua dan polisi. Upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana Sodomis dari berbagai pihak memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, diantaranya dari orang tua korban, pihak aparatur Bandar Lampung dan pihak kepolisian, namun sangat disayangkan dari pihak dinas sosial tidak melakukan upaya apapun dalam hal untuk memulihkan kondisi korban dari trauma. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa faktor kurangnya pengetahuan mengenai hukum menjadi salah satu penghambat penegakkan hukum, karena korban tidak berani untuk menceritakan kejadian sebenarnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan pasal-pasal perbuatan cabul atau pelecehan seksual harusnya diamandemen karena sudah tidak sesuai dengan keadaan masa kini mengingat kejahatan yang terjadi semakin diluar batas kemanusiaan, khususnya terhadap korban anak-anak dibawah umur dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak harusnya direvisi terutama hukuman minimal selama 3 tahun harusnya menjadi 10 tahun sedangkan hukuman maksimalnya 20 tahun atau seumur hidup tentang pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak, mengingat korbannya adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapat perlindungan dari kejahatan

yang dilakukan pelaku sodomi.

2. Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang berat kepada terdakwa pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi karena perbuatan yang dilakukan kepada korban menyebabkan korban menjadi takut, trauma dan rasa sakit yang akan di ingat selama hidupnya, dimana diharapkan Hakim dapat memberikan hukuman yang dapat membuat efek jera serta takut kepada pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi sehingga pelaku tidak berani melakukan perbuatan jahatnya.
3. Anak harus mendapatkan perlindungan yang baik dan benar dari semua pihak seperti masyarakat, penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) serta pemerintah. Hal ini dilakukan karena anak merupakan masa depan bangsa sehingga hak- hak anak harus dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, A & Puar, YA. "Bimbingan Seks Untuk Remaja." 89. Jakarta: Pustaka Anantara, 1996.
- Ali, Zainudin. "Metode Penelitian Hukum." 18. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andrisman, Tri. "Hukum Pidana." 81. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta:, 2017.
- Gosita, Arif. "Masalah Korban Kejahatan." 63. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." 33. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Gultom, Maidum. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." 21. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hadjon, Philipus M. "Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia." 1-2. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.
- Madong, Maulana Hassan. "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak." 21. Jakarta: Widiarjana Indonesia, 2000.
- Marlina. "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)." 209. Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. "Azas - Azas Hukum Pidana." 66. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muladi. "Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana." Universitas Diponegoro, 1997.
- Prakoso, Abintoro. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak." 14. Yogyakarta:

Grafika, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia." 120. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum." 53. Cetakan ke. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." 124. Jakarta: UI Press, 1984.

Soekanto, Soerjono, and Sry Mamuji. "Penelitian Hukum Normatif." 34. Cetakan ke. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Soerjono, Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum." 23. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Susanti, Emilia. "Perbandingan Hukum Pidana." Lampung: Pusaka Media, 2022, 2.

Suteki, Galang Taufani. "Metode Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, Dan Praktik)." 216. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Waluyo, Bambang. "Pidana Dan Pemidanaan." 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Widi, Restu Kartiko. "Asas Metodologi Penelitian." 253. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," n.d.

C. Artikel / Jurnal

Andina, Elga. "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19." *INFO singkat* 13, no. 4 (2021).

Arief, Yanwar. "Studi Kasus Gambaran Kepribadian Pelaku Sodom." *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 7, no. 1 (2016): 59–64.

Brando Aiba, Tommy F. Sumakul, Grace M. Karwur. "Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksanaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Lex Administratu* IX, no. 2 (2021).

- Ismawansa, Ismawansa, Madiasa Ablisar, Sunarmi Sunarmi, and Mahmud Mulyadi. "Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat)." *Law Jurnal* 1, no. 2 (2021).
- Haryono, Waty Suwarty, and Bhetner Hatta Pritz. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan." *LEX CERTA* 1, no. 1 (2016).
- Krisna, Liza Agnesta. "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak" Volume 10, no. No.1 Januari-Juni 2015 (n.d.): 14.
- Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. "Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specifity. Depression & Anxiety." (*Online*), 2003.
- Merek, Veynrich. T. E. "Perlindungan Anak Dalam Proses Pemidanaan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Et Societatis* 3, no. 9 (2015).
- Mubarak, Ridho. "Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 3, no. 1 (2016).
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* (2015): 52819.
- Pilok, Didit Ferianto. "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).
- Rahman, Hilmi. "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 55 (2018).
- Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabelen (JJ)* 1, no. 1 (2021).
- Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret* (2004): 3.
- Sibuea, Hotma P., and Elfirda Ade Putri. "Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020).
- Tambunan, Fransiska. "Peranan Hakim, Jaksa Dan Advokat Dalam Penegakan Hukum," n.d.

Umairah. "Kedudukan Advokat, Polisi, Jaksa Dan Hakim Setara," n.d. <https://prasetya.ub.ac.id>.

Umar, Cindrawati S. "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021).

Utami, Penny Naluria. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018).

Widayati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 2 (2019).

"SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK MENURUT KUHP." *LEX CRIMEN* 8, no. 10 (2020).

C. Sumber Lain

"Kasus Kekerasan Anak Di Lampung Terus Meningkat, Data Dinsos : Di Tahun 2019 Sudah 197 Kasus." *Kasus Kekerasan Anak Di Lampung Terus Meningkat, Data Dinsos : Di Tahun 2019 Sudah 197 Kasus*. Accessed November 16, 2022. <https://www.kupastuntas.co/2019/07/22/kasus-kekerasan-anak-di-lampung-terus-meningkat-data-dinsos-di-tahun-2019-sudah-197-kasus>.